BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 30 Agustus 2024

Nomor : 040/PM.00.02/K.KS-04/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan diatas, dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk:

1. Menginstruksikan agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari masyarakat;
2. Memberikan bantuan kepada PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) apabila terdapat kendala dalam proses perbaikan DPS;
3. Mengarahkan PPS untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) paling lambat hingga tanggal 5 September 2024;
4. Mendorong PPS dan PPK untuk melakukan rekapitulasi DPSHP sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu dari tanggal 5-7 September 2024 untuk PPS dan tanggal 9-11 September 2024 untuk PPK;
5. Melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 14-21 September 2024;
6. Menggarisbawahi bahwa seluruh proses rekapitulasi harus dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
7. Mengingatkan bahwa PPS dan PPK perlu mencatat tanggapan dan masukan dari peserta rapat dalam Berita Acara Rekapitulasi DPSHP, sesuai dengan ketentuan pada Angka 2 Huruf C Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Menginstruksikan agar tanggapan dan masukan dari peserta rapat dimasukkan dalam Berita Acara Penetapan DPT, sesuai dengan ketentuan pada Huruf D Angka 3 Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;

9. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Rekapitulasi DPSHP kepada Pengawas Pemilu, perwakilan, serta pihak pemerintah sesuai dengan tingkatannya;

10. Memberikan akses yang memadai kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DPSHP.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.